



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Pbm

DEMI KEADILAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi dengan isbat nikah antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, dengan alamat elektronik: [xxxxxxx](#); sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/PA.Pbm, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2014, di Jl. Dusun Karang Jaya, No.031 RT.002 RW.002 Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT** dengan disaksikan oleh 2 orang masing-masing yang bernama: **1. Saksi I 2. Saksi II**, dengan mas kawin berupa **Emas 3 Suku** namun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat yang dimana Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada saat pernikahan, Penggugat berumur 25 tahun telah memenuhi umur dan Tergugat berumur 30 tahun telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, selama kurang lebih 1 tahun pernikahan dan terakhir tinggal di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di xxxxx, Umur xxxxx Tahun xxxxx Bulan, Pendidikan SD Kelas 4, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
7. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun pernikahan, akan tetapi sejak pertengahan Agustus 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
8. Bahwa sejak pertengahan Agustus 2016 rumah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena; Tergugat sering berbicara kasar dan nada tinggi kepada Pengugat;
9. Bahwa Tergugat tidak jujur akan keuangan keluarga;
10. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi Juli 2017 dikarenakan Tergugat marah dan berbiacara kasar kepada Penggugat karena Penggugat meminta uang untuk kebutuhan keluarga akibat perselisihan tersebut Penggugat pergi dari rumah sejak Juli 2017

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang; dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah di nasehati oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan, menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan (**Tergugat**) dengan (**Penggugat**) yang terjadi pada tanggal xxxxxx, di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil nya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, NIK. xxxxx, tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor: B-/KUA/06.13.01/PW.01 /09/2024, tanggal 23 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

Saksi 1, **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi pernikahan dan mas kawannya saksi lupa;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2017 itu juga;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan keluarga besar kedua belah pihak sudah musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi pernikahan dan mas kawannya saksi lupa;
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun keduanya sudah tidak rukun lagi sejak sekitar tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2017 itu juga;

-

Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan keluarga besar kedua belah pihak sudah musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Prabumulih selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut dalam duduk perkara, Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sebelumnya Penggugat memohon untuk diisbatkan nikahnya dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, berdasarkan bukti surat Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat benar berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah namun perkawinannya belum tercatat di KUA setempat, namun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxx, di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **AYAH KANDUNG PENGGUGAT** dengan disaksikan oleh 2 orang masing-masing yang bernama: **1. Saksi I 2. Saksi II**, dengan mas kawin berupa **Emas 3 Suku**;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan hamonis dan telah dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun;

Petitim *Isbat Nikah*

Menimbang, bahwa perihal petitim tentang *itsbat nikah*, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ditemukan fakta Penggugat dengan Tergugat beragama Islam sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

1. Hadis Nabi SAW berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" (أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya : " Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'i, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

2. Hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* berikut:

الشافعية - قالوا : أركان النكاح خمسة : زوج زوجة ولي شاهدان صيغة

Artinya : " Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur pernikahan yaitu Tergugat sebagai calon suami, Penggugat sebagai calon istri, ayah kandung Penggugat yang bertindak sebagai wali nikah, adanya 2 (dua) orang saksi serta adanya ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan darah, sepersusuan dan semenda, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan : "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Begitu juga Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*";

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa maksud Pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, maka sah menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga perkawinan yang tidak sah menurut agama, maka tidak sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang digariskan dalam hukum Islam sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV (Rukun dan Syarat Perkawinan), maka perkawinan tersebut sah menurut Undang-Undang dan mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- (b). Hilangnya Akta Nikah.
- (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan
- (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka penyelesaian perceraian maka permohonan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakimmemberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : "Kemadlaratan itu harus dihilangkan".

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang artinya : "menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 10 Agustus 2014, di Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.500,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Humaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **AI Mualif, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Humaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AI Mualif, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	53.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	<u>26.500,00</u>

J u m l a h : Rp 239.500,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)